

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 1989 SERI D NOMOR SERI 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 1989.**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR
1989/1994**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pelita IV telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu mewujudkan keadaan yang cukup mantap, oleh karenanya dapat dijadikan landasan untuk melanjutkan pembangunan lima tahun kelima sebagai tahap akhir dari pembangunan jangka panjang 25 tahun yang pertama;
 - b. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Pelita keempat dan berakhir pula masa berlakunya Perda No. 4 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, maka dalam rangka peningkatan pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus menerus pada pelaksanaan pelita kelima di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar pengganti yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategis pembangunan daerah yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/2104/Bangda Tanggal 23 mei 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar pembangunan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun V Daerah;
 - c. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar adalah merupakan arah dan pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
 3. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 Tentang Gari-Garis Besar Haluan Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Peraturan Daerah Tingkat I Nomor 07 Tahun 1988 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan 1989/1994.

Dengan persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
BANJAR 1989-1994

Pasal 1

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar disusun sebagai berikut :

- a) B A B I : Pendahuluan ;
- b) B A B II : Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang ;
- c) B A B III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Daerah Tingkat II;
- d) B A B IV : Penutup

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1, termuat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Banjar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar dan selanjutnya setiap Tahun Anggaran disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar 1984-1989 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Martapura , 26 Jan 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II BANJAR,
K e t u a,

cap dtt.

Drs. H.MASYKUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt.

RUSIANSYAH, BAc

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor : 8 Tahun 1989
Pada Tanggal : 10 Mei 1989
Seri : D
Nomor Seri : 7

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Tanggal : 24 April 1989
Nomor : 4/SK-1/KUM

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Banjar

cap ttd

DRS. H. SYAIDUL HUDARIE
Nip. 010 045 685

